



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt./2014/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. Hi. R. MUCH. DAHWAM**, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kol. Arifin No.85 Rt.03 Rw.01, Dusun 1 Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur; dalam hal ini diwakili oleh **BADRUN PRIO SADONO, S.Ag.**, alamat Dusun III Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No.39/Pdt.SK/2013/PN.Skd. tanggal 16 Oktober 2013 tentang izin beracara secara Insidentil dalam proses Upaya Hukum Banding;-
2. **AHMAD ROHIM**, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal Rejo Rt.011 Rw.031, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan II, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;- -----



Para Pembanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, 1.Tora Yuliana,SH. 2.Sidik Efendi,SH. dan 3.Sukriadi Siregar,S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM INDONESIA) Cabang Bandar Lampung, beralamat di Jalan Ryacudu Perum Korpri Blok B3 No.10 Sukarame, Bandar Lampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013;- -----

M E L A W A N

SUMARDJO, Agama Islam, tempat tanggal lahir: Blora, 25 Juli 1944, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Muktisari Rt.01 Rw.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah;-

Terbanding semula Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;- -----

Terbanding dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, ENI MARDIYANTARI,SH. dan R.RAHMANU HENDARTA,SH., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Hasanudin No.197A Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding—semula Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan Register Perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Skd., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M. Jaya atas nama SUMARDJO (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur (bukti P-1) dengan batas batas dahulu sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.SI/M.Jaya sebagai berikut:

Batas utara : Samin
Batas selatan : Martono dan Sumarjo
Batas timur : Kamarudin
Batas barat : Wirman

Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalah :

Batas utara : Husin dan Tumiran
Batas selatan : Bondo dan Sumarjo
Batas timur : Sukur
Batas barat : Dawam;

2. Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 1983 dengan cara membeli dari WARSO (Alm). dan PENGGUGAT sendiri telah mendaftarkan Hak Milik atas tanah peladangan tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah (dahulu) Kabupaten Lampung Timur (sekarang) dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M Jaya ;



3. Bahwa sejak menjadi Hak Milik PENGUGAT, tanah seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tersebut, oleh PENGUGAT pada setiap tepi tanah peladangan ditanami bibit pohon jati dengan memerintahkan pekerjanya yang bernama WARSIDI. Sedangkan untuk penggarapannya tanah peladangan tersebut ditanami tanaman tumpangsari oleh WARSIDI dan KANJUT ;
4. Bahwa selain ditanami dengan tanaman tumpang sari oleh WARSIDI dan KANJUT, PENGUGAT juga menanam tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ milik PENGUGAT tersebut dengan tanaman rambutan dan tangkil (melinjo), akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga PENGUGAT menanam tanah peladangan tersebut dengan tanaman jati. Tanaman jati milik Penggugat tersebut dipelihara/diurus oleh para pekerja PENGUGAT ;
5. Bahwa pada tahun 2005 terjadi pencurian beberapa batang pohon tanaman jati milik PENGUGAT. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat pencurian kayu jati tersebut, maka Penggugat pada akhir tahun 2005 terpaksa melakukan penebangan /pemanenan lebih awal terhadap seluruh tanaman Jati milik PENGUGAT tersebut;
6. Bahwa selanjutnya PENGUGAT membersihkan lahan pedangan dari bekas tanaman jati, untuk ditanami dengan bibit tanaman karet sejumlah 1.500 batang. Akan tetapi tanaman karet milik PENGUGAT pun tidak berumur lama, karena tiba-tiba saja seluruh tanaman pohon karet milik PENGUGAT menjadi layu dan mati. Penyebab dari layu dan matinya tanaman karet milik PENGUGAT di duga akibat semprotan dari obat kimia, yang tentunya dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dan memiliki itikad tidak baik terhadap tanah peladangan milik PENGUGAT ;
7. Bahwa kecurigaan PENGUGAT pun terbukti, dimana setelah matinya seluruh tanaman pohon karet milik PENGUGAT tiba-tiba saja pada tahun 2008 TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong.



Saat ditanyakan oleh PENGUGAT kenapa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan jika tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah milik TERGUGAT I;

8. Bahwa PENGUGAT sudah berulang kali menegur TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar tidak melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong. PENGUGAT juga mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara cara musyawarah dengan meminta bantuan melalui Pamong Desa setempat, serta meminta bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur. Akan tetapi upaya musyawarah yang dijembatani oleh Pamong Desa tidak berhasil, begitu juga upaya Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur juga telah mencoba untuk melakukan mediasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, juga tidak membuahkan hasil. Dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap saja melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong;
9. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Timur, Tergugat I dan Tergugat II terus melakukan perbuatan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong. Dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menikmati keuntungan dengan memanfaatkan tanah peladangan milik PENGUGAT dengan menggarap dan menanami



tanah peladangan tersebut dengan tanaman singkong dan memanen hasil tanaman singkong serta menjualnya.

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas, PENGUGAT mengalami kerugian materiil dan immaterial. Di mana PENGUGAT tidak bisa menggarap kembali tanah peladangan miliknya seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dari luas seluruhnya yaitu seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. PENGUGAT pun mengalami kerugian karena tidak bisa memanen getah karet dari tanaman karet yang pernah ditanam oleh PENGUGAT di atas tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ sejumlah 1500 batang. Dengan demikian PENGUGAT tidak bisa mendapatkan hasil apapun dari tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ tersebut selama ± 4 tahun ;

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.51/M.Jaya atas nama SUMARDJO (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp.477.425.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

- a Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit tanaman karet sebanyak 1.500 batang x Rp. 4000,- = Rp. 6.000.000,-.
- b Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang menanam karet Rp.1500 batang x Rp. 1000,- = Rp. 1.500.000,-.
- c Biaya pembelian pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman karet Rp. 1.225.000,-.
- d Biaya transportasi pengurusan tanaman Rp. 700.000,- .



- e Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena tidak bisa menggarap secara penuh tanah peladangan milik PENGGUGAT seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$, karena tanah peladangan milik PENGGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah di ambil alih tanpa alas hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Yang mana apabila dihitung dengan uang senilai Rp.158.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Jumlah ini sesuai dengan keuntungan yang telah diperoleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil menggarap dan menanam singkong di atas tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ selama ± 4 tahun.

KERUGIAN IMMATERIIL

Terganggunya ketenangan dan ketentrangan PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M.Jaya atas nama SUMARDJO (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa supaya terangnya suatu objek sengketa yang digugat dengan bukti-bukti yang PENGUGAT ajukan dipersidangan, dan agar supaya tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek sengketa dikemudian hari, maka PENGUGAT mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukadana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah peladangan yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M.Jaya atas nama SUMARDJO (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur dengan batas batas dahulu sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.51/M.Jaya sebagai berikut:

Batas utara : Samin

Batas selatan : Martono dan Sumarjo

Batas timur : Kamarudin

Batas barat : Wirman

Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalah :

Batas utara : Husin dan Tumiran

Batas selatan : Bondo dan Sumarjo

Batas timur : Sukur

Batas barat : Dawam;

yang sebagiannya yaitu seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah diambil alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah milik PENGGUGAT; -----

3. Menghukum dengan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera meninggalkan serta mengembalikan kepada PENGGUGAT, objek sengketa yang berupa tanah peladangan seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, yang merupakan sebagian dari tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya (Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.51/M.Jaya atas nama SUMARDJO (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur ;



4. Menyatakan menurut hukum, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mengambil alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap dan menanam dengan tanaman singkong, serta mengambil manfaat dari hasil penjualan singkong, terhadap tanah seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$ milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.51/M.Jaya atas nama SUMARDJO (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang ditimbulkannya kepada PENGUGAT sebesar Rp.477.425.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) paling lambat satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan yang pasti, dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

- a Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit tanaman karet sebanyak 1.500 batang x Rp. 4000,- = Rp. 6.000.000,-
- b Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang menanam karet Rp.1500 batang x Rp. 1000,- = Rp. 1.500.000,-
- c Biaya pembelian pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman karet Rp. 1.225.000,-
- d Biaya transportasi pengurusan tanaman Rp. 700.000,-
- e Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT karena tidak bisa menggarap secara penuh tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$, karena tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah di ambil alih tanpa alas hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Yang mana apabila dihitung dengan uang senilai Rp. 158.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).



Jumlah ini sesuai dengan keuntungan yang telah diperoleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil menggarap dan menanam singkong di atas tanah milik PENGGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ selama ± 4 tahun.

KERUGIAN IMMATERIIL

Terganggunya ketenangan dan ketentraman PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No.51/M.Jaya atas nama SUMARDJO (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tegugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Mei 2013, yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

- I. Bahwa TERGUGAT I adalah pemilik tanah perladangan seluas lebih kurang $\pm 20.000 \text{ m}^2$, yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No.73/I.Agr MJ/RT/75.- Tahun 1975 (Bukti A-I) dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera sebagai berikut:
Utara berbatas dengan : Tanah Palumbang



Timur berbatas dengan : Tanah Ibrahim Sebuai
Selatan berbatas dengan : Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki
Barat berbatas dengan : Tanah Hasan Basri
Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalah:
Utara berbatas dengan : Jalan
Timur berbatas dengan : Tanah Ibrahim Sebuai
Selatan berbatas dengan : Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki
Barat berbatas dengan : Drs.Hi M Dahwam

- II. Bahwa TERGUGAT I adalah pemilik tanah perladangan seluas ± 20.000 m², yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 1977, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No 73/I.Agr MJ/RT/75.- tahun 1975 (Bukti A-I) dengan cara membeli dari KAMARUDDIN.
- III. Bahwa sejak menjadi hak milik TERGUGAT I, tanah seluas ± 20.000 m² yang terletak di Dusun 1, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, oleh TERGUGAT I dititipkan kepada saudara Jimin alamat di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, untuk dijaga dan diolah sedangkan hasilnya untuk saudara Jimin tidak bagi, supaya tanah tidak hilang atau digarap oleh orang lain, dengan janji tidak boleh ditanami dengan tanaman keras, bahwa jika kami akan menggunakan tanah tersebut, maka tanah akan di ambil kembali.
- IV. Bahwa Pada tahun 2008 karena ada waktu, tenaga dan kesanggupan akan memanfaatkan lahan , maka tanah TERGUGAT I ± 20.000 m² yang terletak di Dusun 1, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, kami ambil kembali untuk diolah menjadi kebun Singkong sampai dengan sekarang.
- V. Bahwa sejak tanah TERGUGAT I ± 20.000 m² yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dikuasai TERGUGAT I muncul saudara PENGUGAT (SUMARDJO) yang mengatakan itu tanah miliknya dengan menunjukkan sertifikat hak milik no 51/M. Jaya.



VI. Bahwa setelah kami teliti terbukti sertifikat milik PENGGUGAT tidak diatas tanah TERGUGAT I, dasarnya :

a. Asal usul tanah:

- Tanah TERGUGAT I berasal dari : Membeli dari tanah KAMARUDDIN
- Tanah PENGGUGAT berasal dari: Membeli dari tanah WARSO

Bahwa objek sengketa berada di atas tanah KAMARUDDIN

b. Berdasarkan Peta Desa Muara Jaya pada lokasi objek sengketa tidak ada nama WARSO mempunyai tanah disitu, melainkan adalah ada nama KAMARUDDIN sebagai PEMILIKNYA. Peta Desa Muara Jaya (Bukti A-2).

c. Bahwa batas dalam Sertifikat PENGGUGAT pada sisi sebelah timur berbatasan dengan KAMARUDDIN, dengan demikian sertifikat PENGGUGAT tidak berada di atas tanah KAMARUDDIN (yang sekarang milik TERGUGAT I).

d. Bahwa batas dalam sertifikat Hak No.51/M.Jaya milik PENGGUGAT pada sisi sebelah Timur berbatasan dengan tanah KAMARUDDIN kalau keadaan ini diterapkan kepada Peta Desa Muara Jaya maka tanah milik PENGGUGAT semestinya berada disebelah Barat tanah TERGUGAT I, bukan berada diatas tanah TERGUGAT I. Hal ini telah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT telah nyata salah tempat (error in objek).

VII. Bahwa objek sengketa telah diakui sebagai milik PENGGUGAT berdasarkan bukti sertifikat Hak milik no 51/M. Jaya atas nama SUMARDJO, dengan alas hak jual beli dari saudara WARSO, patut diduga sebagai sertifikat ASPAL (Asli Tapi Patsu) dengan suatu causa yang tidak halal. Karena saudara Warso tidak pernah memiliki tanah atas objek sengketa. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT error in objek maka PENGGUGAT telah salah dalam menentukan TERGUGAT (gugatan Penggugat telah (error in personal)

VIII. Bahwa DALIL PENGGUGAT pada poin kesepuluh dalam Pokok perkara yang berbunyi:



Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik no 51/M Jaya atas nama SUMARDJO (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas ± 15.000 m² dengan cara menguasai, menggarap dan menanamnya dengan tanaman Singkong, yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian material dan immaterial sebesar Rp 477.425.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit tanaman karet sebanyak 1.500 batang x Rp 4000,- = Rp 6.000.000,-
- b Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang menanam karet Rp 1500 batang x Rp 1000,- = Rp 1.500.000,-
- c Biaya pembelian pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman karet Rp.1.225.000,-
- d Biaya transportasi pengurusan tanaman Rp. 7.000.000,-
- e Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT karena tidak bisa menggarap secara penuh tanah peladangan milik PENGUGAT seluas ± 19.470 m², karena tanah peladangan milik PENGUGAT seluas ± 15.000 m² telah diambil alih tanpa alas hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Yang mana apabila dihitung dengan uang senilai Rp. 158.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Jumlah ini sesuai dengan keuntungan yang telah diperoleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil menggarap dan menanam singkong di atas tanah milik PENGUGAT seluas ± 15.000 m² selama ± 4 tahun.

KERUGIAN IMMATERIIL

Terganggunya ketenangan dan ketentraman PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana



Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M. Jaya atas nama SUMARDJO (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); sama sekali tidak dapat dipahami oleh TERGUGAT I dan tidak berdasar untuk seluruhnya. bagi tergugat gugatan PENGGUGAT adalah tidak cermat dan tidak jelas (Obscure libel).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukadana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak milik no 51/M jaya atas nama SUMARDJO yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur adalah yang berada diatas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum dan atau dibatalkan demi hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perladangan seluas lebih kurang 20.000 m^2 , yang terletak didusun 1, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 73/1.Agr MJ/RT/75.- Tatrur 1975 (Bukti A-I) dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera sebagai berikut:
Utara berbatas dengan : Tanah Palumbang
Timur berbatas dengan : Tanah Ibrahim Sebuai
Selatan berbatas dengan : Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki
Barat berbatas dengan : Tanah Hasan Basri
Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalah:
Utara berbatas dengan : Jalan
Timur berbatas dengan : Tanah Ibrahim Sebuai
Selatan berbatas dengan : Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki



Barat berbatas dengan : Drs.Hi M Dahwam

Yang Saat ini digarap oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah milik TERGUGAT I

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa TERGUGAT I adalah ORANG TUA KANDUNG TERGUGAT II
 - Bahwa TERGUGAT II adalah sebagai penggarap tanah milik TERGUGAT I
 - Bahwa ORANG TUA TERGUGAT II adalah pemilik tanah perladangan seluas lebih kurang ± 20.000 m², yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No.73/I.Agr MJ/RT/75.- Tahun 1975 (Bukti A-I) dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera sebagai berikut:

Utara berbatas dengan	: Tanah Palumbang
Timur berbatas dengan	: Tanah Ibrahim Sebuai
Selatan berbatas dengan	: Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki
Barat berbatas dengan	: Tanah Hasan Basri

Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalatr:

Utara berbatas dengan	: Jalan
Timur berbatas dengan	: Tanah lbahim Sebuai
Selatan berbatas dengan	: Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki
Barat berbatas dengan	: Drs.Hi M Dahwam
2. Bahwa ORANG TUA TERGUGAT II adalah pemilik tanah perladangan seluas ± 20.000 m², yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 1977, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No 73/I.Agr MJ/RT/75.-tahun 1975 (Bukti A-I) dengan cara membeli dari KAMARUDDIN.



3. Bahwa sejak menjadi hak milik ORANG TUA TERGUGAT II, tanah seluas \pm 20.000 m² yang terletak di Dusun 1, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, oleh ORANG TUA TERGUGAT II dititipkan kepada saudara Jimin alamat di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, untuk dijaga dan diolah sedangkan hasilnya untuk saudara Jimin tidak bagi, supaya tanah tidak hilang atau digarap oleh orang lain, dengan janji tidak boleh ditanami dengan tanaman keras, bahwa jika kami akan menggunakan tanah tersebut, maka tanah akan di ambil kembali.
4. Bahwa Pada tahun 2008 karena ada waktu, tenaga dan kesanggupan akan memanfaatkan lahan , maka tanah ORANG TUA TERGUGAT II \pm 20.000m² yang terletak di Dusun 1, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, kami ambil kembali untuk diolah menjadi kebun Singkong sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada saat diambil tanah dalam keadaan KOSONG tidak ada tanaman, yang ada hanyalah rumput dan tanaman liar.
6. Bahwa sejak tanah ORANG TUA TERGUGAT II \pm 20.000m² yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dikuasai TERGUGAT II muncul saudara PENGGUGAT (SUMARDJO) yang mengatakan itu tanah miliknya dengan menunjukkan sertifikat hak milik no 51/M. Jaya.
7. Bahwa setelah kami teliti terbukti sertifikat milik PENGGUGAT tidak diatas tanah ORANG TUA TERGUGAT II, dasarnya :
 - a. Asal usul tanah:
 - Tanah ORANG TUA TERGUGAT II berasal dari : Membeli dari tanah KAMARUDDIN
 - Tanah PENGGUGAT berasal dari: Membeli dari tanah WARSO
 - Bahwa objek sengketa berada di atas tanah KAMARUDDIN
 - b. Berdasarkan Peta Desa Muara Jaya pada lokasi objek sengketa tidak ada nama WARSO mempunyai tanah disitu, melainkan adalah ada nama KAMARUDDIN sebagai PEMILIKNYA. Peta Desa Muara Jaya (Bukti A-2).



- c. Bahwa batas dalam Sertifikat PENGGUGAT pada sisi sebelah timur berbatasan dengan KAMARUDDIN, dengan demikian sertifikat PENGGUGAT tidak berada di atas tanah KAMARUDDIN (yang sekarang milik ORANG TUA TERGUGAT II).
- d. Bahwa batas dalam sertifikat PENGGUGAT pada sisi sebelah Timur berbatasan dengan tanah KAMARUDDIN kalau keadaan ini diterapkan kepada Peta Desa Muara Jaya maka tanah milik PENGGUGAT semestinya berada disebelah Barat tanah ORANG TUA TERGUGAT II, bukan berada diatas tanah ORANG TUA TERGUGAT II. Hal ini telah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT telah nyata salah tempat (error in objek).
8. Bahwa objek sengketa telah diakui sebagai milik PENGGUGAT berdasarkan bukti sertifikat Hak milik no 51/M. Jaya atas nama SUMARDJO, dengan alas hak jual beli dari saudara WARSO, patut diduga sebagai sertifikat ASPAL (Asli Tapi Palsu) dengan suatu causa yang tidak halal. Karena saudara Warso tidak pernah memiliki tanah atas objek sengketa. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT error in objek maka PENGGUGAT telah salah dalam menentukan TERGUGAT (gugatan Penggugat telah (error in personal)
9. Bahwa DALIL PENGGUGAT pada poin kesepuluh dalam Pokok perkara yang berbunyi:
- Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGGUGAT yang terletak di terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik no 51/M Jaya atas nama SUMARDJO (PENGGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas ± 15.000 m2 dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman Singkong, yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian material dan immaterial sebesar Rp 477.425.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- a. Biaya yang di keluarkan untuk membeli bibit tanaman karet sebanyak 1.500 batang x Rp 4000,-: Rp 6.000.000,-
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah pekerja yang menanam karet Rp 1500 batang x Rp 1000,- = Rp 1.500.000,-
- c. Biaya pembelian pupuk yang digunakan untuk memupuk tanaman karet Rp.1.225.000,-
- d. Biaya transportasi pengurusan tanaman Rp. 7.000.000,-
- e. Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT karena tidak bisa menggarap secara penuh tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 19.470 \text{ m}^2$, karena tanah peladangan milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ telah di ambil alih tanpa alas hak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Yang mana apabila dihitung dengan uang senilai Rp. 158.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah). Jumlah ini sesuai dengan keuntungan yang telah diperoleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil menggarap dan menanam singkong di atas tanah milik PENGUGAT seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ selama ± 4 tahun.

KERUGIAN IMMATERIIL

Terganggunya ketenangan dan ketentrman PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengambil alih tanpa hak tanah peladangan milik PENGUGAT yang terletak di terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M. Jaya atas nama SUMARDJO (PENGUGAT) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan cara menguasai, menggarap dan menanaminya dengan tanaman singkong, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); sama sekali tidak dapat dipahami oleh TERGUGAT I dan tidak berdasar untuk seluruhnya. bagi tergugat gugatan PENGUGAT adalah tidak cermat dan tidak jelas (Obscure libel).



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukadana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak milik no 51/M jaya atas nama SUMARDJO yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur adalah yang berada diatas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum dan atau dibatalkan demi hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perladangan seluas lebih kurang 20.000 m2, yang terletak didusun 1, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No. 73/1.Agr MJ/RT/75.- Tatrun 1975 (Bukti A-I) dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera sebagai berikut:
Utara berbatas dengan : Tanah Palumbang
Timur berbatas dengan : Tanah Ibrahim Sebuai
Selatan berbatas dengan : Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki
Barat berbatas dengan : Tanah Hasan Basri
Sedangkan sekarang batas-batas tanah tersebut adalah:
Utara berbatas dengan : Jalan
Timur berbatas dengan : Tanah Ibahim Sebuai
Selatan berbatas dengan : Tanah Zainul Kodri + Imron Matsuki
Barat berbatas dengan : Drs.Hi M Dahwam
Yang Saat ini digarap oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sah milik TERGUGAT I
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kld., tanggal 10 Oktober 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah peladangan yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M. Jaya atas nama SUMARDJO (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 51/M. Jaya, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Samin
- Sebelah Selatan : Martono dan Sumardjo
- Sebelah Timur : Kamarudin
- Sebelah Barat : Wirman

Batas-batas sekarang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Bu Husin dan tanah Widodo (121 Meter)
- Sebelah Selatan: dengan tanah Bondo dan tanah Sumardjo (174 Meter)
- Sebelah Timur : dengan tanah Sumardjo (77 Meter)
- Sebelah Barat : dengan tanah Dahwam (102 Meter)

yang sebagiannya yaitu seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ telah diambil alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap, dan menanaminya dengan tanaman singkong oleh Tergugat I dan Tergugat II, **adalah sah milik PENGGUGAT;**

3. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera meninggalkan serta mengembalikan kepada penggugat, objek sengketa yang berupa tanah peladangan seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, yang merupakan sebagian dari tanah peladangan seluas $\pm 19.470 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun I Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten



Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No. 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mengambil alih tanpa hak dengan cara menguasai, menggarap, dan menanam dengan tanaman singkong, serta mengambil manfaat dari hasil penjualan singkong, terhadap tanah seluas $\pm 19.470 \text{ M}^2$ milik Penggugat yang terletak di Dusun I Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/M. Jaya atas nama Sumardjo (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Lampung Tengah sekarang Kabupaten Lampung Timur;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.2.894.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Skd, tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana Ub.Panitera Muda Perdata, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Skd., tanggal 10 Oktober 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Akta Banding No. 05/Pdt.G/2013/ PN.Skd., tanggal 24 Oktober 2013;- -----

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 29 Oktober 2013, memori banding tersebut telah



diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding pada tanggal 13
Nopember 2013;- -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding
tanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sukadana pada hari itu juga, kontra memori banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Pembanding pada tanggal 9
Desember 2013;- -----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding
kepada Para Pembanding dan Terbanding masing-masing No.
05/Pdt.G/2013/PN.Skd. tanggal 16 dan 21 Januari 2014, pemberitahuan
pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) kepada kedua belah pihak berperkara
untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sukadana yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Metro dan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang;- -----

Membaca relas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara (*Inzage*)
masing-masing Nomor: 05/Pdt. G/2013/PN.Skd. yang menerangkan bahwa
kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 03 Februari 2014
telah mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sukadana, demikian juga kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal
30 Januari 2014 telah pula mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sukadana;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula
Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pem-banding semula Para Tegugat pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa judex factie telah salah dan lalai dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan atas gugatan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Pembanding I memiliki sebidang tanah perladangan dengan cara membeli dari Saudara Kamarudin pada tahun 1977 seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Dusun I, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Negeri Sukadana No.73.1/Agr MJ/RT/75 tahun 1976, dengan batas-batas (lihat dalam memori);
- Bahwa pada sekitar tahun 2004 ada pelebaran Kanal yang bertujuan untuk menanggulangi atau menghalangi datangnya binatang buas berupa Gajah dan Harimau serta Babi Hutan ke perkapungan Desa Muara Jaya, sehingga pada tahun 2005 warga agak leluasa menggarap lahan perladangan yang ada di desa Muara Jaya;
- Bahwa Pembanding telah menitipkan kepada sdr. Jiin tanah seluas kurang lebih 7,5 hektoare;
- Bahwa lahan tersebut sepengetahuan Pembanding dikelola oleh sdr. Jimin dari tahun 1977 hingga tahun 2008. Pada akhir tahun 2007 Pembanding I telah meminta kembali kepegurusan tanah tersebut dari Sdr. Jimin, sehingga dari tahun 2008 hingga sekarang tanah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Pembanding I;
- Bahwa tahun 2008 pada saat Pembanding mengelola kembali lahan tersebut tidak ditemukan tanaman lain berupa tanaman karet selain tanaman yang tumbuh dengan sendirinya;
- Bahwa pada tahun 2008 Terbanding (Sumardjo) telah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saudara Warsu;

Berdasarkan dalil-dalil Pembanding diatas, jelas dan terbukti bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex facti tidak dapat dipertahankan lagi,



dan mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjunga-
rang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana No.05/Pdt.G/2013/PN.
Skd. Tertanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding, dan dengan
mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra
memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah
berdasarkan hukum untuk Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan
Negeri tersebut;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan teliti
dan seksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan Pengadilan
tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor
05/Pdt.G/2013/PN.Skd. tanggal 10 Oktober 2013, Memori Banding dari Para
Pembanding—semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari
Terbanding—semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat,
bahwa didalam Memori Bandingnya tanggal 27 Nopember 2013 ternyata tidak
ada hal hal yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan tersebut
sebagaimana dikemukakan Pembanding – semula Tergugat di dalam Memori
Bandingnya, sehingga Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding –
semula Tergugat dianggap tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka harus



dikesampingkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama;- -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan mengenai pengertian **RECHTSVERWERKING** sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan tingkat pertama untuk memperjelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa lembaga *Rechtsverwerking* yang dikenal dalam hukum adat adalah suatu keadaan dimana apabila seseorang yang mempunyai tanah tetapi dalam jangka waktu tertentu membiarkannya tidak terurus dan tanah tersebut telah beralih penguasaannya kepada pihak lain dengan itikat baik, dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang yang telah menguasainya; Lembaga *Rechtsverwerking* tersebut sesuai dengan prinsip hukum adat bahwa tanah milik bersama masyarakat adat yang harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat/anggotanya dan tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi tidak dipergunakan sama dengan menelantarkan tanah pada hukum nasional, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum atau kepastian hak; (Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, oleh DR. Purnama Tionar Sianturi, SH., M.Hum.); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ini seseorang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikat baik dan telah pula bersertifikat semenjak tahun 1992 serta dikuasainya terus menerus, maka ia tetap menjadi pemegang hak yang sah apabila dalam jangka waktu lima tahun tidak ada yang mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan {Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997}; -----

Menimbang, bahwa dari dalil Pembanding – semula Tergugat yang mendalilkan bahwa ia membeli tanah tersebut dari Kamaruddin, tetapi dari bukti bukti surat yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat tidak ada bukti surat yang menyatakan bahwa antara Pembanding – semula Tergugat dengan



Kamaruddin telah terjadi jual beli apa lagi jual beli yang disyaratkan oleh hukum adat yaitu tunai dan terang dihadapan kepala desa yang merupakan sahnya berpindahnya hak milik dari Kamaruddin kepada Pembanding – semula Tergugat tidak pernah terjadi, sehingga mengenai dalil Pembanding – semula Tergugat bahwa ia mempunyai tanah yang berasal dari Kamaruddin karena jual beli tidak pernah terjadi, sehingga dalil dari Pembanding – semula Tergugat yang mengatakan bahwa ia mempunyai tanah dari Kamaruddin karena membeli tidak terbukti, oleh karena itu dalil Pembanding – semula Tergugat mengenai pembelian tanah dari Kamaruddin harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.Skd. tanggal 10 Oktober 2013 harus dikuatkan karena telah menguraikan pertimbangan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dijadikan dasar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan akan dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung renteng;- -----

Mengingat pasal 199 RECHTS REGLEMENT BUITEN GEWESTEN (R.Bg.) – pasal 205 RECHTS REGLEMENT BUITEN GEWESTEN (R.Bg.), ketentuan Titel VII Rv., dan peraturan peraturan hukum hukum lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding–semula Para Tergugat;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 10 Oktober 2013 Nomor:05/Pdt.G/2013/PN.Skd. yang dimohonkan banding tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 oleh kami SUBARYANTO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, S.H., M.H. dan DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh BASTO JUHARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak atau Kuasa-kuasanya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

DALIUN SAILAN, S.H., M.H.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti

DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris

(Tgl.Juli-2014).

BASTO JUHARI

H. Joni Effendi, S.H., M.H.

Nip.19610426 198402 1001

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 12/Pdt./2014/PT.TK.

UNTUK SALINAN RESMI

Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan keterbatasan sistem informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nip.195510161980031007

Halaman 27